



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI  
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL  
SENAT INSTITUT**

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892  
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: [rektorat@itenas.ac.id](mailto:rektorat@itenas.ac.id)

**KEPUTUSAN SENAT  
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

Nomor: 002/D.14.05/Senat Institut/Itenas/XII/2020

tentang:

**PROGRAM KERJA SENAT  
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL TAHUN 2020 – 2025**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHAKUASA  
SENAT INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

Menimbang :

1. Bahwa berdasarkan Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2020, Senat adalah badan normatif dan perwakilan dosen tertinggi di bidang akademik di Institut Teknologi Nasional;
2. Bahwa untuk melaksanakan tugas dan wewenang Senat perlu ditetapkan Program Kerja Senat Institut Teknologi Nasional Tahun 2020 – 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor: 307/Kpts/YPDS/XII/2019 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2020;
5. Keputusan Rektor Itenas Nomor 074/D.14/Rektorat/Itenas/VI/2020 tentang Senat Akademik di Lingkungan Institut Teknologi Nasional Periode 2020 – 2025.

Memperhatikan : Pendapat dan saran anggota Senat

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Pertama : Program Kerja Senat Institut Teknologi Nasional Tahun 2020 – 2025, sebagaimana tertuang dalam lampiran Keputusan ini;

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 23 Desember 2020  
Ketua Senat Institut Teknologi Nasional,

 **itenas**  
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

**Dr. Dewi Kania Sari, Ir., M.T.**  
NIDN 0407096502

Tembusan:

1. Yth. Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi
2. Yth. Rektor
3. Yth. Para Wakil Rektor
4. Yth. Para Dekan



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**  
**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**  
**SENAT INSTITUT**

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892  
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: [rektorat@itenas.ac.id](mailto:rektorat@itenas.ac.id)

Lampiran : Keputusan Senat Institut Teknologi Nasional  
Nomor : 002/D.14.05/Senat Institut/Itenas/XII/2020  
Tanggal : 23 Desember 2020  
Tentang : Program Kerja Senat Institut Teknologi Nasional tahun 2020 – 2025

**PROGRAM KERJA SENAT**  
**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL TAHUN 2020 – 2025**

**I. PENDAHULUAN**

Senat Akademik Itenas merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pendidikan di Itenas dalam hal penyusunan dan pengembangan perangkat normatif yang menjadi panduan bagi eksekutif dalam menjalankan wewenang dan tugasnya sehari-hari. Dalam menjalankan perannya ini, senat perlu menyusun rencana kerja yang terprogram dengan jelas, serta menjadi panduan bagi seluruh anggota senat dalam menjalankan kewajiban yang diembannya.

**II. TUJUAN**

Program ini disusun dengan tujuan agar Senat memiliki rencana kerja yang jelas, terarah, dan terukur. Program kerja Senat meliputi 3 (tiga) bidang yang disesuaikan dengan bidang tugas ketiga Komisi Senat ditambah dengan 1 (satu) program kerja tambahan terkait komunikasi dan diseminasi informasi, yaitu sebagai berikut:

1. Program Kerja Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni
2. Program Kerja Bidang Kelembagaan dan Perencanaan
3. Program Kerja Bidang Sumber Daya Manusia dan Penjaminan Mutu
4. Program Kerja Komunikasi dan Diseminasi Informasi kepada Masyarakat Akademik

Program Kerja Senat disusun untuk masa kerja 5 (lima) tahun, yaitu dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2025, dengan memperhatikan wewenang dan tugas dari setiap komisi yang bersangkutan.


**III. KETENTUAN UMUM**

Dalam Program Kerja Senat ini yang dimaksud dengan:

- (1) Institut adalah Institut Teknologi Nasional, atau disingkat Itenas, sebagai perguruan tinggi di bawah naungan Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi yang berkedudukan di Bandung;
- (2) Senat adalah Senat Akademik Institut sebagaimana dimaksud di dalam Statuta Institut;
- (3) Komisi adalah kelengkapan Senat Akademik Institut yang bersifat tetap dan dibentuk oleh Senat untuk bidang kajian tertentu sesuai dengan kebutuhan;
- (4) Pimpinan adalah Pimpinan Senat Institut, yaitu Ketua dan Sekretaris Senat yang keduanya dipilih dari dan oleh para Anggota Senat Institut; dan
- (5) Eksekutif adalah organ struktural Institut yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjalankan kebijakan di tataran operasional.

**IV. MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM**

Program dijalankan oleh masing-masing komisi sesuai dengan lini waktu yang direncanakan. Pada dasarnya kegiatan yang dilakukan oleh komisi untuk menjalankan program adalah berupa rapat komisi dengan agenda sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Jadwal rapat komisi direncanakan dan diselenggarakan sesuai dengan kesepakatan seluruh anggota komisi, dan rapat bisa diselenggarakan dengan jumlah dan frekuensi sesuai dengan kebutuhan. Jika diranggap perlu, Komisi dapat membentuk



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI  
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL  
SENAT INSTITUT**

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892  
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: [rektorat@itenas.ac.id](mailto:rektorat@itenas.ac.id)

Panitia *Ad Hoc* untuk melaksanakan program dimaksud. Pembentukan Panitia *Ad Hoc* diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setelah komisi berhasil menyusun rancangan keputusan sesuai dengan program, rancangan tersebut kemudian dibawa ke Rapat Pleno untuk dibahas sebelum kemudian disahkan sebagai keputusan Senat.

**V. INDIKATOR KINERJA KEBERHASILAN PROGRAM**

Indikator kinerja yang digunakan sebagai alat ukur keberhasilan pelaksanaan Program Kerja Senat Akademik Itenas tahun 2020 – 2025 terdiri atas:

- (1) Persentase luaran program Senat yang berhasil diselesaikan
- (2) Persentase produk kebijakan Senat yang diunggah ke dalam situs web Senat Itenas
- (3) Persentase rata-rata tingkat kehadiran anggota Senat dalam rapat pleno
- (4) Persentase rata-rata tingkat kehadiran anggota Senat dalam rapat komisi, rapat pimpinan, dan rapat tim *ad hoc*.

Adapun target kinerja tahun 2020 – 2025 adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 di bawah ini.

**Target Kinerja Senat Akademik Itenas Tahun 2020 – 2025**

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase luaran program yang berhasil diselesaikan	70	75	80	85	90	90
2	Persentase produk kebijakan Senat yang diunggah ke dalam situs web Senat Itenas	-	70	75	80	85	90
3	Persentase rata-rata tingkat kehadiran anggota Senat dalam rapat pleno	70	70	75	75	80	80
4	Persentase rata-rata tingkat kehadiran anggota Senat dalam rapat komisi, rapat pimpinan, dan rapat tim <i>adhoc</i>	70	70	75	75	80	80

**VI. BIAYA PELAKSANAAN PROGRAM**

Seluruh biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program ditanggung oleh pihak Institut. Jika dianggap perlu, Senat atau Komisi dapat menyusun rancangan anggaran untuk diajukan kepada pihak Institut.

**VII. JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM**

Rincian Program Kerja Senat dan jadwal rencana pelaksanaannya dapat dilihat dalam Tabel 1 s.d 4 berikut.

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892  
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: [rektorat@itenas.ac.id](mailto:rektorat@itenas.ac.id)



[illegible]

[illegible]



[illegible]



<b>No</b>	<b>Nama Program</b>	<b>Deskripsi Program</b>	<b>Output</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>		<b>2022</b>		<b>2023</b>		<b>2024</b>		<b>2025</b>
				<b>II</b>	<b>I</b>	<b>II</b>	<b>I</b>	<b>II</b>	<b>I</b>	<b>II</b>	<b>I</b>	<b>II</b>	<b>I</b>
1	Pengembangan Kebijakan terkait Pengembangan SDM	1. Melakukan review terhadap kebijakan/peraturan terkait Pengembangan SDM yang diterbitkan oleh pihak eksekutif 2. Mengembangkan kebijakan normatif bidang pengembangan SDM	SK Senat tentang Kebijakan Pengembangan SDM										
2	Pengembangan Kebijakan terkait Penilaian Kinerja Dosen	1. Melakukan review terhadap kebijakan/peraturan terkait Penilaian Kinerja Dosen yang diterbitkan oleh pihak eksekutif 2. Mengembangkan kebijakan normatif tentang Penilaian Kinerja Dosen	SK Senat tentang Penilaian Kinerja Dosen										
3	Pengembangan Kebijakan terkait Penilaian Kinerja Tendik dan Non-Tendik	1. Melakukan review terhadap kebijakan/peraturan terkait Penilaian Kinerja Tendik dan Non-Tendik yang diterbitkan oleh pihak eksekutif 2. Mengembangkan kebijakan normatif tentang Penilaian Kinerja Tendik dan Non-Tendik	SK Senat tentang Kebijakan terkait Penilaian Kinerja Tendik Non Tendik										
4	Pengembangan Kebijakan tentang Penjaminan Mutu terkait Akreditasi Prodi dan Institut	1. Melakukan review terkait kebijakan/peraturan Penjaminan Mutu terkait Akreditasi Prodi dan Institut yang diterbitkan oleh pihak eksekutif 2. Mengembangkan kebijakan normatif tentang Penjaminan Mutu terkait Akreditasi Prodi dan Institut	SK Senat tentang Kebijakan tentang Penjaminan Mutu terkait Akreditasi Prodi dan Institut										



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI  
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL  
SENAT INSTITUT**

[illegible]